



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Pinangsori, 10 Januari 1990, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, beralamat di XXXX selanjutnya sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 19 Juni 1984, umur 39 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 01 Desember 2022 bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1444 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXX;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah bersama di XXXX;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **Januari 2023** terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis, hal tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat mempunyai sifat temperamental;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **April 2023** terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi keributan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal sepele, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama selama enam bulan hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tak kunjung berubah, sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*):

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kedua belah pihak dengan mencocokkan pada kartu identitas diri masing-masing, dan ternyata Penggugat dan Tergugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas Gugatan Penggugat;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Mediator bernama Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., dengan penetapan nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn., tanggal 01 November 2023;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn., tanggal 01 November 2023, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut;

XXXX, sebagai Penggugat,
disebut PIHAK PERTAMA
melawan

XXXX, sebagai Tergugat,
disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 105/01/XII/2022, tertanggal 01 Desember 2022.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan cerai terhadap PIHAK KEDUA dengan mendaftarkan perkara cerai gugat pada Pengadilan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pandan dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn, tanggal 16 Oktober 2023.

3. Bahwa PARA PIHAK dalam proses mediasi di hadapan Mediator tersebut pada tanggal 01 November 2023 atas itikad baik dan tanpa paksaan, sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan melanjutkan proses perceraian pada Pengadilan Agama Pandan.

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan atau objek sengketa dalam perkara *a quo* SELAIN POKOK PERKARA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA tidak menuntut hak akibat perceraian berupa Mut'ah ataupun Nafkah Iddah kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Bahwa dengan tidak dituntutnya hak akibat perceraian berupa Mut'ah ataupun Nafkah Iddah oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA tidak dapat dituntut lagi dalam persidangan maupun diluar persidangan mengenai hak PIHAK PERTAMA apabila terjadi perceraian berupa Mut'ah ataupun Iddah.

Pasal 3

Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 4

Bahwa PARA PIHAK menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pandan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa, atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*.

Terhadap hal tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan siap dan tidak keberatan persidangan dilakukan secara *e-litigasi*, selanjutnya persidangan hingga tahap pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruhnya kecuali penyebab pertengkaran dan perselisihan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak jawaban dari Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1.- -Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.- -Saksi:

1. XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung (kakak) Penggugat;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan mempunyai sifat tempramental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap menjaga rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi dari Penggugat, Tergugat membenarkan kesaksian tersebut dan tidak ada bantahan.

2. XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung (kakak) Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXXX;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan mempunyai sifat temperamental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap menjaga rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi dari Penggugat, Tergugat membenarkan kesaksian tersebut dan tidak ada bantahan.

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian mengenai obyek sengketa lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah dan mempunyai sifat temperamental kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dali-dalil Gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga akan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Penggugat mengajukan bukti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, kedua bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 RBg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan jarang memberikan nafkah dan mempunyai sifat tempramental kepada Penggugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat, antara keduanya sudah pisah rumah, antara keduanya sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan mempunyai sifat tempramental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali namun tidak berhasil;
- Bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena jarang memberikan nafkah dan mempunyai sifat temperamental puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima dan keenam Penggugat sudah sering dinasehati agar kembali rukun menjalin rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga telah ikut serta mendamaikan beberapa kali namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak menghiraukan dalam kurun waktu tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin serta tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat unsur ketiga yakni Pengadilan berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 1 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian tentang Bahwa Penggugat tidak menuntut hak akibat perceraian berupa Mut'ah ataupun Nafkah Iddah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 01 November 2023 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan, dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 01 November 2023;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini diputus di Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan izin sidang dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

;

Hakim Tunggal

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA.Pdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	37.500,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 157.500,00

(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).